

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Gadai

1. Definisi Hak Gadai

Menurut Pasal 1150 KUHPdata tentang pengertian dari gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari

barang gadai lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.¹³

2. Sifat-Sifat Hak Gadai

Dalam pengelolaan pegadaian baik syariah maupun konvensional, gadai memiliki sifat diantaranya, gadai merupakan hak kebendaan, gadai bersifat *accsesoir*, hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, hak adalah hak yang didahulukan, benda yang dijadikan objek gadai adalah benda bergerak. Adapun penjelasan sifat gadai adalah sebagai berikut:

a. **Gadai adalah hak kebendaan**, Dalam pasal 1150 KUHPdata tidak disebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa:”pemegang gadai mempunyai hak *revindikasi* dari pasal 1977 ayat (2) KUHPdata tentang pada dasarnya pemilik benda yang hilang atau dicuri, dalam waktu 3 tahun berhak menuntut kembali benda miliknya.” Oleh karena hak gadai mengandung hak *revindikasi*, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab *revindikasi* merupakan ciri khas dari kebendaan. Hak-Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak *bezit*, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.¹⁴

b. **Hak gadai bersifat *accessoir***, Hak gadai hanya merupakan tambahan

¹³Putri ayi Winarsasi, “*Hukum Jaminan*”, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020. hlm. 3.

¹⁴*Ibid.*, Jilid 1, hlm. 11.

saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh di sebut juga bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai hutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.¹⁵

- c. **Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi**, Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan. Dalam Pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa: **Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.** Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

¹⁵ *Ibid.*, Jilid 1, hlm .64.

d. Hak Gadai adalah hak yang didahulukan, Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 tentang menentukan bahwa hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek, dengan demikian berdasar ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara tersebut, seorang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila yang bersangkutan merupakan. Tagihan yang berupa hak istimewa Tagihan yang di jamin dengan hak gadai dan Tagihan yang dijamin dengan hipotek.¹⁶ Demikian juga Pasal 1150 KUHPerdara Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutangnya lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*).

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya.¹⁷ Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan dari pada privilege, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya". Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Di samping itu kreditor pemegang gadai adalah termasuk kreditor eparatis. Selaku separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan sidebitor. Kemudian apabila sidebitor wanprestasi, pemegang gadai dapat denganmu dan menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim,

¹⁶Zainal Asikin, "Hukum kepailitan", Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020, hlm. 25.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 96.

asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 juncto 1158 ayat (2) KUHPerdara). Jadi di sini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

3. Obyek Gadai

Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 juncties 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUHPerdara. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan. Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUHPerdara dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endorsemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.¹⁸

4. Terjadinya Gadai

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut:

¹⁸*Ibid*, hlm, 97.

a. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak

1) **Perjanjian Gadai**, Dalam hal ini antara debitor dengan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai). Perjanjian ini bersifat *konsensual* dan *obligatoir*. Dalam Pasal 1151 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala atau yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok”. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat pada formalitas tertentu (bentuknya bebas), sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.¹⁹

2) **Penyerahan benda gadai**, Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara disebutkan : “Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor.” Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaan didebitor pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan sipemberi gadai ini merupakan syarat *inbezitstelling*” *Inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai Barang dikatakan dibawa keluar dan kekuasaan pemberi gadai jika barang gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditor atau pihak ketiga (sebagai pemegang gadai) yang disetujui oleh kreditor. Mengingat benda gadai harus dibawa

¹⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 74-75.

keluar dari kekuasaan pemberi gadai maka diperlukan suatu penyerahan. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, simbolis, *tradittobrevtmanu* atau pun *traditiolongamanu*. Penyerahan secara *constitutum possessorium* tidak menimbulkan hak gadai karena tidak memenuhi syarat *inbezitstelling*.

b. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tunjukan atau *aantoonder*)

- 1) perjanjian gadai, Antara debitor dengan kreditor dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.
- 2) penyerahan surat bukti, Pasal 1152 ayat (1) KUHPdata mengatakan bahwa : “Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak.” Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa (atas tunjuk) selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang. Surat (piutang) atas bawa (atas tunjuk) adalah surat yang dibuat debitor, dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkannya kedalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitor, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitor. Contoh gadai surat atau piutang atas bawa (atas tunjuk) misalnya sertifikat deposito. Menurut Bank Indonesia sertifikat deposito adalah bukti surat hutang yang dikeluarkan oleh

bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan atas bawa, dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu dan dijaminakan untuk suatu kredit dari bank. Bank Dagang Neara melakukan pengikatan gadai dengan menahan asli sertifikat deposito yang dijaminakan sampai fasilitas kreditnya lunas. Dalam hal ini tidak diperlukan surat kuasa, namun untuk membuktikan bahwa bank menahan sertifikat deposito tersebut secara sah, maka nasabah harus menandatangani “Surat Kuasa Pencairan Deposito”²⁰. Sedang contoh lain piutang atas bawa adalah obligasi, saham tidak atas nama.

c. Cara terjadinya gadai pada piutang atas order (*aanorder*)

Perjanjian Gadai, Antara kreditor dan dabitord membuat perjanjian gadai yang bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas. Adanya endorsemen yang diikuti dengan penyerahan suratnya. Pasal 1152 bis KUHPdata. Menyebutkan bahwa: Untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk, diperlukan adanya endorsemen pada surat hutangnya dan diserahkannya surat hutang kepada pemegang gadai. Piutang atas tunjuk ini juga selalu ada surat buktinya, di mana surat bukti ini mewakili piutang. *Endorsemen* adalah pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditor (*endosen*) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai (*geendasseerde*). Bentuk gadai piutang atas

²⁰Dwi Tatak Subagiyo, “*Hukum Jaminan Fidusia*”, Surabaya: UWKS Press, 2018, hlm. 81.

order misalnya wesel. Wesel adalah surat yang mengandung perintah dari penerbit (*trekker*) kepada tersangkut (*betrakken*) untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang (*houder*). Hak yang timbul dari wesel itu, oleh pemegang wesel dapat diletakkan sebagai jaminan kredit kepada pemberi kredit.

d. Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama (*opnaam*).

- 1) perjanjian kredit, Debitor dengan kreditor membuat perjanjian gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.
- 2) Adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan. Pasal 1153 KUHPdata menyebutkan bahwa: "Hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaianya (perjanjian gadainya) kepada debitor. " Dalam memberitahukan ini debitor dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaianya dan persetujuan dari pemberi gadai. Setelah itu debitor hanya dapat membayar hutangnya kepada pemegang gadai. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan baik secara tertentu maupun secara lisan. Pemberitahuan dengan perantaraan juru sita perlu dilakukan apabila sidebitor tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu. Dalam gadai piutang atas nama tersangkut tiga pihak seperti penyerahan piutang atas nama (*cessie*). Gadai piutang atas nama juga dinamakan *cessie*, karena di sini yang digadaikan adalah piutang

atas nama, sedang penyerahan piutang atau nama dilakukan dengan *cessie*.²¹

e. Hak dan kewajiban pemegang gadai

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (benda bergerak tidak bertubuh). **Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut:**

- 1) Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai (*parateexecutie*). Dalam Pasal 1155 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika siberutang atau sipemberi gadai wanprestasi, maka sikreditor berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut".
- 2) Hak untuk menahan benda gadai (*hakretentie*) Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata menyatakan : Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka siberhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok, maupun bunga dan biaya hutangnya yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai. Ketentuan ini member wewenang kepada pemegang gadai

²¹Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit* , hlm. 20-21.

untuk menahan benda gadai selama debitor belum melunasi hutangnya.

- 3) Hak kompensasi, Hak ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat (2) KUHPdata apabila guna melunasi piutang pertama sikreditor telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditor dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitor.

Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitor, maka kreditor berhutang kepada debitor. Dalam Pasal 1425 disebutkan bahwa: "Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan hutang, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya (sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitor.

1. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda. Pasal 1157 ayat (2) KUHPdata menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitor adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar, maka sikraditor tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitor. Di sini kreditor mempunyai hak retensi juga.

2. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitor, Jika debitor pailit, maka kreditor pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian hak kreditor untuk melakukan paratek eksekusi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitor.
3. Hak untuk menjual barang gadai harus dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitor dinyatakan pailit, kecuali jika. Tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.
4. Hak preferensi Kreditor, pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari pada kreditor-kreditor yang lain.
5. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai, Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUHPdata). Hal ini berarti bahwa barang gadai dibeli oleh kreditor dengan harga pantas menurut pendapat hakim.
6. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim, Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika siberpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa benda antik.

7. Hak untuk menerima bunga piutang gadai, Hak ini berdasarkan Pasal 1158 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya".
8. Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitur yang hutang hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai.

Kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUHPerdara)
2. Kewajiban memelihara benda gadai Kewajiban memelihara benda gadai ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara. Dalam Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa: "Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya." Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara).
3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan

barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 ayat (1) KUHPdata, yaitu apabila: a. Kreditor telah menyalahgunakan barang gadai; b. Debitor telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitor.
6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

f. Hak dan kewajiban pemberi gadai

Hak-hak pemberi gadai:

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai .
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan sipemegang gadai.

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai:

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/force majeure di dalam praktek sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.
2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu

digadaikan pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya (debitor piutang gadai). Jika debitor piutang gadai telah membayar hutangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.²²

g. Hapusnya gadai

Hak Gadai menjadi hapus karena beberapa alasan:

- a. Karena hapusnya perikatan pokok, Hak gadai adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.
- b. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai, Pasal 1152 ayat (3) KUHPdata menentukan bahwa: "Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan sipemegang gadai " Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.
- c. Karena musnahnya benda gadai, Tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.
- d. Karena penyalahgunaan benda gadai, Pasal 1159 ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa: "Apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai,

²²*Ibid.*, hlm. 29.

pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai.” Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gadai yang dipunyai pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

e. karena pelaksanaan benda gadai, Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ketangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

f. Karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela, Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan bahwa. "Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai.”

g. karena pencampuran, Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi pencampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.²³

B. Tinjauan Umum Gadai Syari'ah

1. Definisi tentang gadai Syari'ah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *at-tsabit wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maunrahn*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan

²³ Tri puji Susilowati, Pelaksanaan pegadaian dengan sistem syari'ah diperum pegadaian semarang, Diakses dari <https://layanan.hukum.uns.ac.id/> pada 16 Juni 2022 Pukul 09:43 WIB.

firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu :

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”²⁴

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”²⁵

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian

²⁴Mardanis, Gadai syari`ah dalam perspektif ekonomi islam dan fiqh mumalah, Diakses dari <http://pa-pekanbaru.go.id/> pada 16 Juni 2022 Pukul 09:50 WIB.

²⁵Baihaqi Nu`man, “*Hukum Gadai Syariah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.105.

utang dari barang tersebut.²⁶

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ulama syafi'iyah mendefinisikan bahwa Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan bahwa Suatubenda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhunbih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- e. Muhammad Syafi'I Antonio Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak

²⁶*Ibid.*, hlm. 107.

yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁷

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik sipeminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bilapihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggada. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*). Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori kePraktik", Jakarta: Gemilang Press, 2015, hlm.128.

adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jamim keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqhmu'amalah akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad *derma* yang tidak mewajibkan imbalan.

3. Dasar hukum Gadai Syari'ah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.²⁸

a. Alquran

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun gadai adalah sebagai berikut;

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syaikh

²⁸Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 5 .

Muhammad Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali, berpendapat bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).²⁹

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.³⁰ Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang – piutang.³¹ Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik

²⁹*Ibid*, Hlm.5.

³⁰*Ibid*, hlm.6.

³¹*Ibid*, hlm.6.

Untuk mengembalikan pinjamannya (marhunbih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utang yaitu.³²

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir atau pun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi rahn. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

b. Hadis Nabi Muhammad saw Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan yaitu Hadis A'isyahra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyarmberkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasydari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya” .³³(HR. Muslim).

c. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi “Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-

³²*Ibid*, hlm.7.

³³*Ibid*, hlm.7.

Jahdhami, ayah kutelah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rosulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya”.³⁴(HR. Ibnu Majah)

- d. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi ‘Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubark, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bid dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Pengganda wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”.³⁵(HR. Al-Bukhari)

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya..³⁶(HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni).

- e. Ijma' Ulama, Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang,

³⁴*Ibid*, hlm.8.

³⁵*Ibid*, hlm.8.

³⁶*Ibid*, hlm.9.

Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti atau pun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw Kepada mereka.

- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang RahnEmas;
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

4. Subjek dan Objek gadai Syar`iah

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah Rahin (yang menggadaikan barang) dan Murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah Marhun (baranggadai) dan Utang yang

diterima Rahin. Dalam gadai syariah marhun (barang gadai) / harta berlaku pada seluruh harta baik itu harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Mekanisme perjanjian gadai atau Rahn ini dapat dirumuskan apabila telah diketahui, beberapa hal yang terkait diantaranya yaitu, Syarat Rahin dan Murtahin, Syarat Marhun dan Utang, Kedudukan Marhun, Risiko atas kerusakan Marhun, Pemindahan milik Marhun, Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai, Pemungutan hasil Marhun, Biaya pemeliharaan Marhun, Pembayaran utang dari Marhun, Hak murtahin atas harta peninggalan.

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-rahn-kan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (murtahin / kreditor), dan uang yang dibutuhkan telah diterima pemberi gadai (rahin/debitor). Kesempurnaan rahn disebut sebagai al-qabd al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditor). Apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor, maka akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Karena itu Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerhan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status barang gadai dapat

berbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata“ Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari Anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat madzhab maliki dan madzhab hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad syafi“i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu. Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap tiap barang yang boleh (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan). Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di ghasab dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang dapat dijual Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, mengadaikan burung yang ada di udara.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara. Tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukanharta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing dan babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara dikarenakan berstatus haram.

- c. Barang gadai tersebut harus diketahui Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang mahul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Barang tersebut merupakan milik sirahin Menurut kesepakatan para ulama fiqh, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan / dan / lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud.

5. Jangka waktu gadai Syari`ah

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip prinsip syariah dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan. Cepat, karenahanya 15 menit kebutuhan dana akan terpenuhi. Praktis, karena tidak perlu membuka rekening atau pun prosedur lain yang memberatkan. Konsumen cukup membawa barang-barang berharga milik pribadi, saat itu juga konsumen akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan konsumen masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Sedangkan menentramkan, karenasumber dana Pegadaian

Syariah berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'ii dan menentramkan.

Jadi penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan. Nasabah bersedia membayar jasa simpanan sebesar Rp.90.000,-dari kelipatan taksiran Rp.10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk: melakukan penebusan barang / pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan, mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpanan yang sudah berjalan ditambah biaya sewa administrasi atau hanya mampu melunasi pinjaman uangnya. Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang / membayar jasa simpan, maka pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara lain penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang tersebut, maka pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.³⁷

³⁷Arman Lugito,"Studi Perbandingan Model perhitungan Laba Antara Pegadaian Syari'ah Dengan Pegadaian Konvensional," *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, Surabaya, 2013.hlm.16.

C. Tinjauan Umum Gadai Konvensional

1. Definisi Tentang Pegadaian Konvensional

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata dan . Menurut Pasal 1150 KUH Perdata dan *Burgerlijk Wetboek III/ Hukum Perdata III* (*Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum yang berasal dari Belanda), gadai adalah “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Definisi lain tercantum dalam buku *Burgerlijk Wetboek III / Hukum Perdata III* yang berbunyi bahwa gadai adalah “Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Pengertian gadai dalam buku *Burgerlijk Wetboek III/ Hukum Perdata*

III ini cukup singkat, karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukuman para pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut. Oleh karena itu, kedua definisi tersebut perlu disempurnakan. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah :

- a. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai);
- b. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- c. Adanya kewenangan kreditur

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuatkan kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan *somasi* oleh kreditur.³⁸

³⁸Martha Eri Safira, "Hukum Perdata", Ponorogo: Natakarya, 2017. hlm. 20.

2. Dasar Hukum Pegadaian Konvensional

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang –undangan berikut ini.

- a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 Buku II KUHPerdata;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian.³⁹

A. Subjek dan Obyek pegadaian konvensional

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Pemberi gadai (*pandgever*) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:

- a. Oranga atau badan.

³⁹H. Salim. "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia". Jakarta :Raja Grafindo. 2017. cet.10.hlm.7.

- b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak, kepada penerima gadai.
- c. Adanya pinjaman uang.

Sifat usaha dari perusahaan pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan perum ini yaitu Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya, Menghadirkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Untuk mendukung maksud dan tujuan di atas ,maka Perum Pegadaian juga melakukan usaha usaha yaitu Menyalurkan uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia,Pelayanan jasa titipan,Pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu ali,Unit tokoemas, Industri Perhiasan emas. Usaha-usaha lain yang menunjang maksud dan tujuan tersebut diatas Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai, Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*.

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak

berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dari pada atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lainnya. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atau bawah piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang. Hak gadai menurut KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 – 1161 Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.⁴⁰

B. Jangka Waktu Pegadaian Konvensional.

Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan keputusan Direksi Perum Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian. Didalam Surat Edaran Nomor:SE.16/Op.1.00211/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor : 020/Op.1.00211/01 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai.

Keunggulan:

- a. Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh

⁴⁰Ilmi Uzlan, Tanggung jawab yuridis pihak kreditur terhadap jaminan gadai milik debitur Diakses dari <https://repository.untag-Sby.ac.id> pada 16 Juni 2022 Pukul 13.27 WIB.

Indonesia.

- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000,-s.d. Rp. 500.000.000,-atau lebih.
- e. Jangka waktu pinjaman maksima 14 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

Pada prinsipnya jangka waktu gadai tidak berubah, yaitu minimal 15 hari (Konvensional) sedangkan untuk syariah 10 hari dan maksimum 120 hari. Yang mengalami perubahan adalah besarnya uang pinjaman, sewa modal, dan maksimum sewa modal. Semakin besar jumlah uang pinjaman, maka semakin besar sewa modalnya, tetapi semakin kecil uang pinjaman, semakin kecil pula sewa modalnya. Pinjaman gadai ini hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah, yang modal usahanya tidak terlalu besar. Bagi pengusaha besar yang memerlukan biaya besar, tidak cocok untuk meminjam uang pada lembaga gadai, tetapi mereka dapat menggunakan permohonan pada lembaga perbankan dengan jaminan hak tanggungan dan fidusia.⁴¹

⁴¹ M .Ilham Ramadan,Efektivitas layanan pegdaian Syari`ah digital service,Diakses dari <https://Pegadaiansyariah.co.id> pada 1 Juni 2022 Pukul 09:46 WIB